

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Blitar menempati urutan ke-22 dari 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kemiskinan penduduk sebesar 112.620 jiwa.² Untuk mengatasi tingkat kemiskinan ini pemerintah Kabupaten Blitar memberikan anggaran bantuan sosial pangan kepada seluruh Kecamatan di Blitar, salah satu yang menerima bantuan tersebut yaitu Kecamatan Ponggok dengan jumlah KK penerima bantuan sebesar 8.582 jiwa dengan total anggaran yang diterima sebesar Rp. 1.716.400.000,00 yang akan dibagi lagi kesetiap desa di Kecamatan Ponggok.³ Salah satu desa yang mendapat bantuan pendanaan adalah Desa Ponggok, Desa Ponggok merupakan desa terbesar ketiga di Kecamatan Ponggok, menurut data yang dirilis oleh Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, di Desa Ponggok masih terdapat 706 kepala keluarga dalam kondisi pra sejahtera dan 1.879 kepala keluarga dalam kondisi sejahtera 1, Desa Ponggok menempati urutan kedua dari 15 desa dengan tingkat keluarga pra sejahtera terbanyak di Kecamatan Ponggok.⁴ Hal ini membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat masih cukup rendah. Jika dilihat secara geografis Desa Ponggok merupakan desa yang paling dekat dengan kantor kecamatan

²Mohammad Yasin, *RAT (Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023)*, Provinsi Jawa Timur: TKPK, 2022, hlm.25

³ BPS Kabupaten Blitar, *Kabupaten Blitar dalam Angka 2023*, (Blitar: BPS Kabupaten Blitar) hlm. 189

⁴ Prodeskel Bina Pemdes, *Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Administratif kesejahteraan masyarakat)*, Kementerian Dalam Negeri 2022, hlm.1

atau pusat pemerintahan daerah, yang dimudahkan dengan berbagai pelayanan publik, namun ditinjau dari tingkat kemiskinan atau kesejahteraan masyarakat masih rendah.

Desa Ponggok memiliki 4 dusun dengan pembagian 8 rukun warga (RW) dan 64 rukun tetangga (RT). Desa ponggok mengalami perkembangan ekonomi yang tinggi didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta potensi industri dan sumberdaya alam berupa industri rumahan, lahan pertanian, peternakan dan perikanan yang dikelola secara optimal oleh pemerintah desa, sehingga memberi keuntungan dalam bidang ekonomi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun kepada masyarakat, yang dilihat pada data tahun 2022. Memiliki jumlah penduduk total 12.397 meliputi 6.156 perempuan dan 6.241 laki-laki dengan kepadatan penduduk sebesar 1.241.⁵ Namun kenyataannya kesejahteraan masyarakat masih tergolong rendah, pengelolaan dana desa secara terpadu dan tertata mendorong terwujudnya pembangunan di Desa Ponggok secara mandiri dan berkelanjutan dengan fokus utama meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Kemendesa PDTT yang menerbitkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 yang memiliki fokus pada pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* Desa, yang berkaitan dengan adanya pengelolaan dana desa.

Desa merupakan sumber identifikasi masalah, desa memiliki jumlah kemiskinan tertinggi, persentase terbesar penduduk dengan tingkat kesehatan yang rendah, daya beli cukup rendah, serta tingkat pendidikan yang rendah

⁵ BPS Kabupaten Blitar, *Kecamatan Ponggok dalam Angka 2023*, (Blitar: BPS Kabupaten Blitar, 2023) hlm. 35

dibandingkan kota. Oleh sebab itu memperbaiki pembangunan manusia, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta mewujudkan Indonesia maju, dimulai dari desa.⁶ Faktanya, dalam banyak kesempatan, baik dalam aspek sosial dan ekonomi, desa bisa membuktikan menjadi entitas sosial yang tangguh, kuat bertahan dalam menghadapi krisis serta memiliki ketahanan sosial yang kuat hingga dapat setara bahkan lebih dari kota. Dilihat dari aspek kewilayahan dan kependudukan desa memiliki teritorial kekuasaan yang lebih besar sehingga memiliki tanggung jawab yang beragam dan kompleks dalam setiap penyelenggaraan kegiatan terutama dalam pengelolaan dana desa.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya, agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Sehingga desa mempunyai tanggungjawab yang besar dengan kewenangannya dalam mengatur pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan terutama keuangan membutuhkan pertanggungjawaban disetiap anggaran yang direncanakan. Dengan adanya dana desa membuat jumlah pendapatan desa semakin meningkat, dengan adanya hal ini maka dibutuhkan pertanggungjawaban yang baik. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan komitmen pemerintah desa dalam rangka penerapan *Good Governance* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan adanya kewenangan dan komitmen dari pemerintah, salah satunya dengan pengelolaan dana yang tepat.

⁶ Abdul Halim Iskandar, *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, (DKI Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020) hlm. 20.

Pengelolaan dana desa yang tepat dapat membantu efektivitas perkembangan infrastruktur dalam rangka pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan penjabaran dari pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah suatu proses perubahan dengan pendayagunaan, terbuka terhadap perkembangan teknologi dan mengikuti perubahan agar bisa menempatkan diri dengan kebutuhan masa depan maupun masa kini.⁷ Sedangkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa merupakan upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan terfokus dalam prioritas utama desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring dan desa tanggap budaya untuk mencapai percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan.⁸

Pengelolaan dana desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Menurut Karunia dikutip dari jurnal Yohanes Imanuel Naif et al, mengemukakan, pengelolaan dana desa dilandasi oleh prinsip-prinsip *Good Governance* meliputi partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap aparat, efektivitas dan efisiensi pelayanan, akuntabilitas serta

⁷ Emil Salim, Armida Salsiah Alisjahbana, Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2018), hlm. ii

⁸ Abdul Halim Iskandar, *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, (DKI Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 13-15

supremasi hukum.⁹ Prinsip tersebut harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya prinsip *Good Governance* pengelolaan dana desa akan lebih terarah serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah desa.

Pengelolaan dana desa merupakan hak otonomi yang diterima pemerintah desa dalam rangka pengembangan wilayah dalam meningkatkan sektor perekonomian desa, menumbuhkan pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat. Pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hibah dan sumbangan pihak-pihak lainnya yang merupakan pendapatan sah. Melihat begitu banyaknya dana yang diterima tentunya membutuhkan pengelolaan yang tepat agar setiap dana yang diperoleh bisa diperuntukkan sesuai dengan porsinya yang telah dianggarkan. Dalam pengelolaan dana tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur, dimana pengelolaan dana dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan dan harus mengutamakan kepentingan masyarakat agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan penerapan *Good Governance*.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menilik lebih lanjut tentang **“Penerapan *Good Governance* Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Sustainable Development*”**

⁹ Yohanes Imanuel Naif, Hedrikus Hironimus Botha, Surya Yudha Regif, “*Good Governance dalam Praktek Pemerintahan Desa (Studi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara)*”, Politeia : Jurnal Ilmu Politik, 15 (2), 229-246 (Universitas Timor:POLITEIA, 2023) hlm. 230

Goals (Studi Pada Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas pokok pembahasan pada skripsi ini terfokus pada pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), pada penelitian yang berjudul “Penerapan *Good Governance* Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (Studi Pada Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). Berikut rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana efektivitas penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ?
3. Bagaimana hasil penerapan *Good Governance* terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* di Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan *Good Governance* dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di desa ponggok. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian, adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.
2. Menganalisis efektivitas penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.
3. Menganalisis hasil penerapan *Good Governance* terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.

D. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Hasil penelitian ini didasarkan pada teori-teori yang saling terhubung satu sama lain dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Berdasarkan pendahuluan serta rumusan masalah yang diuraikan di atas dan menghindari meluasnya kasus yang akan diteliti dan agar penelitian bisa terarah pada tujuan, menghindari defleksi pada penyusunan dan pendefinisian masalah serta batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengelolaan dana desa sesuai prinsip penerapan *Good Governance*.
- b. Kurangnya efektivitas dalam pengelolaan dana desa.
- c. Perwujudan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang masih belum maksimal.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini membahas terkait definisi-definisi yang muncul pada penelitian ini dan batasan-batasan masalah supaya pembahasan lebih terarah dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu penerapan *Good Governance* terhadap efektivitas pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (Studi pada Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa berguna, baik secara teoritis ataupun praktis, adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan atau sumbangan ilmu pengetahuan di bidang keilmuan maupun dalam pengembangan ilmiah dari peneliti. Serta mampu menunjukkan bagaimana analisis penerapan *Good Governance* terhadap efektivitas pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengaruh kepada aparat pemerintah terutama desa dan semua kalangan masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah di Desa Ponggok

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu saran, ide gagasan dan masukan kepada lembaga desa agar lebih meningkatkan pengelolaan dana desa dengan menerapkan *Good Governance* sehingga

bisa mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan pengelolaan dana desa yang tepat, dimana dampaknya nanti akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini memberikan nilai tambah bagi penelitian ilmiah lainnya. Serta dengan adanya penelitian ini berguna bagi rujukan pustaka, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pembelajaran bagi perguruan tinggi khususnya Universitas Islam Negeri Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang sama dengan variabel berbeda, dengan dapat difokuskan pada pengelolaan dari salah satu sumber dana desa, dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Kerangka konseptual merupakan seperangkat teori yang disajikan pada tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan deskripsi sistematis terkait efektivitas suatu teori dalam menaruh solusi-solusi alternatif untuk serangkaian perkara. Kerangka konseptual penelitian ini merupakan:

a. Penerapan *Good Governance*

Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan secara demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan

serta mengutamakan kepentingan masyarakat agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).¹⁰

b. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja.¹¹

c. Efektivitas Pengelolaan Dana

Efektivitas merupakan suatu sarana dalam pencapaian tujuan dengan kebutuhan yang diperoleh dalam perencanaan untuk keberhasilan dari suatu tujuan yang ditetapkan, dalam mengukur keberhasilan pengelolaan dana desa.¹²

d. *Sustainable Development Goals*

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan, dalam mendukung upaya pengelolaan dana desa.¹³

¹⁰ Zulfikar Bintang Palaguna Sumatri, *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. vol 7 no.2. (Universitas Brawijaya: jimfeb.ub, 2019)hlm 4

¹¹ Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. (BPKP: Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2019) hlm. 34

¹²Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Malang: AE Publising, 2020), hlm. 20

¹³ Oakan S Abdoellah, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Di Persimpangan Jalan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 3

2. Definisi Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan “Penerapan *Good Governance* Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (Studi Pada Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)” adalah peran tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) dalam menilai efektivitas pengelolaan dana desa, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berskala *Sustainable Development Goals* (SDGs), sesuai Peraturan Pemerintah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat masalah, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau pedoman dari penulisan skripsi. Landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian ini antara lain tentang pengelolaan dana dan pembangunan berkelanjutan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber

data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan hasil penelitian, yang sudah diteliti, terdiri dari paparan data, dan temuan penelitian. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan pembahasan hasil dari setiap fokus penelitian dan juga jawabannya, di bab lima dijawab secara detail fokus penelitian yang terdapat dalam penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan pembahasan pada hasil penelitian dan berisi saran untuk melakukan studi lanjutan serta pemanfaatan hasil yang telah diteliti.